



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
JOMBANG**

K E P U T U S A N

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR : 69 TAHUN 1995**

T E N T A N G

**PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BIMAS INTENSIFIKASI PADI, JAGUNG,
KEDELAI, MINA PADI, AYAM BUKAN RAS DAN TERNAK KERJA
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
TAHUN 1995/1996**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Menimbang

- : a. bahwa arah Pembangunan Bidang Pertanian PJP II dalam Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 1994/1995 - 1998/1999 ditujukan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan berusaha, meningkatkan ekspor non migas, memantapkan swasembada pangan dan mengembangkan agribisnis dan agroindustri serta pengentasan kemiskinan melalui pelaksanaan program yang jelas dan mantap ;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan Program Bimas Intensifikasi Padi, Jagung, Kedelai, Mina Padi, Ayam Bukan Ras dan Ternak Kerja serta sebagai tindak lanjut Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal, 25 Januari 1995 Nomor 16 tahun 1995 dipandang perlu mengatur ketentuan dimaksud dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1990 juncto Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Badan Pengendali Bimas ;

3. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 juncto Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1993 Tentang Susunan Organisasi Departemen Pertanian ;
4. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 59 Tahun 1986 dan Nomor 659/Kpts/LP.120/11/1989 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian ;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 151 Tahun 1992 Tentang Susunan Pembina Bimas Propinsi Jawa Timur ;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Pedoman Pembinaan Program Bimas Intensifikasi Padi, Jagung, Kedelai, Mina Padi, Tambak dan Ayam Bukan Ras di Jawa Timur Tahun 1994/1995 ;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 262 Tahun 1992 Tentang Pembagian Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Jombang ;
8. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 263 Tahun 1992 Tentang Penempatan Penyuluh Pertanian (Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan (Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan) ;
9. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 195 Tahun 1993 Tentang Satuan Pelaksana Bimbingan Massal (Bimas) Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
10. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 67 Tahun 1994 Tanggal 28 Maret 1994 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bimas Intensifikasi Padi, Jagung, Kedelai, Mina Padi dan Ayam Bukan Ras di Kabupaten Jombang Tahun 1994/1995.

Memperhatikan : Hasil Rapat Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, Tanggal 21 Januari 1995 di Sekretariat Bimas.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BIMAS INTENSIFIKASI PADI, JAGUNG, KEDELAI, MINA PADI, AYAM BUKAN RAS DAN TERNAK KERJA DI KABUPATEN TINGKAT II JOMBANG TAHUN 1995/1996.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Program Bimas Intensifikasi Padi, Jagung, Kedelai, Mina Padi, Ayam Bukan Ras dan Ternak Kerja di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1995/1996.

Pasal 2

Program Bimas di Kabupaten Jombang Tahun 1995/1996 terdiri atas :

- a. Intensifikasi Padi ;
- b. Intensifikasi Jagung ;
- c. Intensifikasi Kedelai ;
- d. Intensifikasi Mina Padi ;
- e. Intensifikasi Ayam Bukan Ras ;
- f. Intensifikasi Ternak Ker .

Pasal 3

- (1) Program Bimas Intensifikasi Pertanian dilaksanakan melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan sistim agribisnis, pendekatan pembangunan pertanian dan pedesaan yang terpadu dan berkelanjutan dan pendekatan basis sumberdaya pertanian ;

- (2) Intensifikasi Pertanian dalam Program Bimas di Kabupaten Jombang Tahun 1995/1996 dilaksanakan dengan mewujudkan keterpaduan komoditas disemua wilayah lahan usahatani baik lahan sawah, lahan kering, pekarangan dan pada wilayah/lahan baru hasil perluasan pencetakan sawah serta pada wilayah/lahan konservasi, rehabilitasi dan penghijauan yang memungkinkan diterapkannya anjuran Sapta Usaha Intensifikasi baik secara lengkap maupun partial ;
- (3) Sibinon Intensifikasi Pertanian yang dikordinasikan melalui organisasi Bimas, adalah kegiatan intensifikasi yang dilaksanakan secara swadana maupun memanfaatkan fasilitas kredit ;
- (4) Penyelenggaraan Intensifikasi Mina Padi yang secara fungsional terkait dengan tanaman padi, dititik beratkan pada daerah Supra Insus dan Insus Paket D ;
- (5) Intensifikasi Ayam Bukan Ras (INTAB) dimaksudkan untuk meningkatkan produktifitas Ayam Bukan Ras dengan usaha pokok menekan kematian, menambah pendapatan dan gizi ke daging ;
- (6) Intensifikasi Usahatani Konservasi Lahan Kering dilaksanakan di dalam dan di luar Daerah Aliran Sungai (DAS) yang telah di prakondisikan dengan upaya Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (RLKT) seperti Areal Dampak Unit Percontohan Usaha Pelestarian Sumberdaya Alam/Usaha Pertanian Menetap (UP-UPSA/UPM), Proyek-proyek : FKUK-DAS, PPWT, PKT dan lain-lain ;
- (7) Intensifikasi Pertanian dilaksanakan secara terpadu mencakup semua komoditas cabang usahatani yang ada dalam suatu wilayah tertentu yang mencakup komoditas prioritas Nasional maupun prioritas Daerah ;

- (8) Mutu Intensifikasi ditingkatkan melalui penerapan teknologi yang lebih baik yang disediakan oleh Tim Teknis Bimas untuk mewujudkan produktivitas tinggi, menguntungkan petani serta aman bagi konsumen dan lingkungannya ;
- (9) Untuk menjamin pencapaian sasaran Program Bimas perlu ditempuh dengan peningkatan mutu intensifikasi, diversifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi sehingga diperoleh kinerja yang maksimal dari upaya tersebut ;
- (10) Dalam rangka pengembangan Agribisnis dan Agroindustri harus diperhatikan peningkatan dan pemanfaatan teknologi proses produksi, distribusi, pengolahan dan pemasaran hasil ;
- (11) Untuk mendukung keberhasilan Program Bimas Intensifikasi dikembangkan hubungan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara petani/kelompok tani dengan Perusahaan Pembimbing, baik sebagai Perusahaan Inti, Perusahaan Pengelola Perusahaan Penghela.

Fasal 4

- (1) Untuk meningkatkan kegairahan petani agar berperan serta dalam melaksanakan intensifikasi pertanian dan memacu pertumbuhan kelompok tani, perlu diselenggarakan perlombaan Supra Insus, Intensifikasi Kedelai, Intensifikasi Jagung, Intensifikasi Mina Padi dan Intensifikasi Ayam Bukan Ras ;
- (2) Untuk merangsang kegiatan pembinaan dalam pelaksanaan Intensifikasi Pertanian, diselenggarakan Lomba Tingkat Karya Bimbingan Intensifikasi pertanian antar Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Sasaran produksi dan intensifikasi padi irigasi di Kecamatan Padi A dan B dan lahan Perjan Tahun 1995/1996 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini ;
- (2) Rincian masing-masing sasaran untuk Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diuraikan lebih lanjut oleh Ketua Pelaksana Harian Binas Kabupaten Jombang atas usul Kepala Dinas Teknis yang terkait selaku Wakil Ketua Bidang di Sub Sekturnya masing-masing.

Pasal 6

Dalam rangka meningkatkan efisiensi pemanfaatan air irigasi untuk usahatani terutama pada musim kemarau, maka jadwal giliran pembagian air yang ditetapkan oleh Panitia Irigasi Tingkat II dan Pola tanam yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten dengan pertimbangan pra kiraan musim yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) agar dipatuhi oleh kelompoktani baik didalam maupun antar kelompoktani.

Pasal 7

- (1) Semua petani pelaksana intensifikasi wajib menggunakan benih unggul bermutu tinggi, tahan organisme pengganggu utama dan khysus padi dan palawija label biru ;
- (2) Pengawasan terhadap ketepatan jenis, mutu, jumlah, harga, tempat dan waktu pengadaan benih dilakukan oleh Lembaga Teknis yang bersangkutan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan Program Bimas di daerah tersebut, diperlukan rencana kebutuhan sarana produksi yang meliputi benih, pupuk dan jadwal bulanan bagi masing-masing Desa diwilayah kerjanya dengan memperhatikan pada rencana alokasi yang ditetapkan dalam Perundang-undangan Pelaksanaan Program Bimas Internasional Padi, Jagung, Kedelai, Mina Padi, Ayam Bukan Basah dan Ternak keria oleh Ketua Pelaksana Harian Bimas Kabupaten Jombang ;

- (E) Pengadaan dan penyaluran benih, pupuk, pestisida, zat pengatur tumbuh (ZPT) dan pupuk pelengkap cair (PPC) serta vaksin pelaksanaannya diatur sebagai berikut :
- a. Pemenuhan kebutuhan benih akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah ;
 - b. Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai di lini IV menjadi tugas dan tanggung jawab PT PUSRI ;
 - c. Pengadaan dan penyaluran vaksin dalam program Intab agar dikoordinasikan antara Dinas Peternakan Daerah Tingkat II Kabupaten Jombang dengan Perusahaan yang ditunjuk untuk pengadaan vaksin pada PT Intab adalah perusahaan yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau usulan Kepala Dinas Peternakan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
 - d. Pengadaan dan penyaluran pupuk tidak bersubsidi sampai di lini IV dikoordinir dan menjadi tanggung jawab Dinas Pertanian ;
 - e. Pengadaan dan penyaluran ZPT/PPC dan Pestisida tidak bersubsidi sampai Lini IV menjadi tanggung jawab produsen yang bersangkutan dan dalam penyalurannya bekerjasama dengan PT PERTANI dan KUD.

- (3) Dengan melaksanakan Bimas Kabupaten dan Satuan Kecamatan dalam kegiatan berkewajiban memantau dan mengontrol pelaksanaan upaya pembudidai dan pemeliharaan media sarana produksi pertanian sesuai di Ura I VII dan IX Kecamatan agar dapat menjamin pertumbuhan yang diperlukan petani, serta dengan prinsip 4 (empat) tepat yaitu tepat waktu, tempat, jumlah, mutu, serta seragam.

Pasal 3

- (1) Pengendalian organisme pengganggu dilakukan dengan berpedoman pada konsep Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) yang diterapkan sesuai dengan ekosistem pertanian setempat (teknis, sosial dan budaya) dan memperhatikan koordinasi antar kerjasama dan keterpaduan antar instansi terkait ;
- (2) Konsep perencanaan dan pelaksanaan konsep PHT ditingkat lapangan menjadi bagian integral dari RDK/RDCK.

Pasal 4

- (1) Petani peserta Program Bimas yang membutuhkan tambahan modal dan memenuhi syarat untuk dapat menerapkan teknologi sesuai dengan rekomendasi, disediakan kredit dengan pola Kredit Usaha Tani (KUT) Intensifikasi Padi, Jagung dan Kedelai ;
- (2) Untuk menjamin kelancaran dalam penyediaan dan penyaluran sarana produksi baik swadana maupun kredit, maka Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebagai alat ukur kebutuhan kelompok dan rencana produksi harus disampaikan (satu) bulan sebelum musim tanam dan disampaikan ke Koperasi Unit Desa (KUD) ;

- (3) Penyusunan PKK tersebut dibawah bimbingan Penpulih Pertanian Lapangan (PPL), Koperasi Unit Desa (KUD), Tenaga Teknis Administrasi (TTO-BKK) dan penyelesaiannya menjadi tanggung jawab Kepala Desa dan Camat selaku Ketua Satuan Pelaksana Rimas Tingkat Desa dan Kecamatan ;
- (4) Satuan Pelaksana Rimas Kecamatan dan Desa berkewajiban melaksanakan pembinaan dalam penyaluran dan pengambilan kredit.

Pasal 11

Untuk meningkatkan keterpaduan Koperasi Unit Desa (KUD) dan kelompoktani, dilakukan kegiatan :

- a. Mendorong kerjasama antara KUD dengan kelompoktani untuk mengembangkan usaha di tingkat Tingkat Terpadu (TTP) dan PKK ;
- b. Mengupayakan agar semua anggota kelompoktani menjadi anggota KUD sehingga tercipta hubungan yang melembaga (struktural dan fungsional) antara kelompoktani dengan KUD ;
- c. Menunjuk beberapa kontaktani nelayan menjadi anggota Badan Pembimbing dan Pelindung Koperasi Unit Desa (BPP-KUD) dan dapat dipilih menjadi Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Unit Desa (BP-KUD) sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang berlaku.

Pasal 12

Tugas dan tanggung jawab pembinaan teknis Program Rimas berada pada masing-masing instansi dan Dinas terkait sesuai dengan Pedoman Operasional Koordinasi Intensifikasi Pertanian Popinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 27 Desember 1989 Nomor 520.1/34183/002/1989.

Pasal 13


Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang menyangkut petunjuk teknis pelaksanaan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Pelaksana Harian Bimas Kabupaten Jombang dan secara teknis oleh Kepala Dinas Lingkup Pertanian.

Pasal 14

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G
Pada tanggal : 27 Maret 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G


SOEWOTO ADIWIROWO *AS 27/3/95*

SALINAN : Keputusan ini disampaikan

Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya ;
 3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Prop. Jatim di Surabaya ;
 4. Sdr. Kepala Diperta Daerah Prop. Dati I Jatim di Surabaya ;
 5. Sdr. Kepala Dinas Peternakan Daerah Prop. Dati I Jatim di Surabaya ;
 6. Sdr. Kepala Dinas Perikanan Daerah Prop. Dati I Jatim di Surabaya ;
 7. Sdr. Sekretaris Pembina Harian Bimas Prop. Jawa Timur di Surabaya ;
 8. Sdr. Ketua Bappeda Kab. Jombang ;
 9. Sdr. Pembantu Bupati se Kab. Jombang ;
 10. Sdr. Camat se Kabupaten Jombang ;
 11. Sdr. Anggota Satpel Bimas Kab. Jombang.